



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dianggap perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagaimana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa menindaklanjuti rekomendasi/persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 061/2573 atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana yang terdiri atas :
 - a. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Poleang Timur.
 - b. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kabaena Timur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. UPTD kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah UPTD Kelas A. /

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan penataan kegiatan teknis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kewenangan yang diberikan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan penataan kegiatan teknis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;

- b. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan
- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepegangatan lingkup UPTD;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kepada Kepala UPTD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan Laporan secara berkala tepat pada waktunya

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural Kepala UPTD berpedoman pada peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.

- (4) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati atas usul Kepala UPTD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 7 OKTOBER 2021

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2		
3	Kadwaupl	
4	Kesbang Hukum	
5	Sekretaris Dukcapil	

BUPATI BOMBANA

TAFDII

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, 7 OKTOBER 2021


Sekretaris Daerah

Kabupaten Bombana,

MAN ARFA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 71 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 OKTOBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BOMBANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KECAMATAN POLEANG TIMUR




PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekdes	[Signature]
2		[Signature]
3	Kadis Capil	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]
5	Sekretaris Dukcapil	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

TAFDII

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 91 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 OKTOBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BOMBANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KECAMATAN KABAENA TIMUR



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Kadis Caml	<i>[Signature]</i>
4	Kabang Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Sekretis Dakapil	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA

TAFDII